

**AKIBAT HUKUM PENEMPATAN DANA DALAM
BENTUK SURAT BERHARGA SEBAGAI
PENGAMANAN TERHADAP KEKAYAAN
SESEORANG ¹**

Oleh : Raynold Gilbert Sambuaga ²

Anna S. Wahongan ³

Hironimus Taroreh ⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji bagaimana penempatan dana dalam bentuk surat berharga dan untuk mengkaji apa akibat hukum dari adanya penempatan dana dalam bentuk surat berharga sebagai pengaman terhadap kekayaan seseorang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Bahwa peranan surat berharga pada sebuah bank tidak terlepas dari peran perbankan yang berfungsi strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Peranan yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. 2. Mengingat makin meningkat kegiatan perbankan dan perekonomian maka dimungkinkan pula pada waktunya yang akan datang muncul jenis-jenis surat berharga yang baru. Oleh karena itu,sebaiknya diadakan penelitian mengenai jenis-jenis surat berharga dalam praktek perbankan yang pengaturannya belum ada dalam KUHD. Untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian dan perbankan seperti dikemukakan diatas maka diperukan peraturan perundang-undangan tentang surat berharga pada umumnya yang lebih memadai sebagai payung yang melandasi perkembangan tersebut. Akibat hukum penempatan dana dalam bentuk surat berharga sebagai pengaman terhadap kekayaan seseorang melalui penerbitan surat berharga maka pemegangnya mempunyai hak tagih dan penerbit mempunyai kewajiban menyediakan dana guna pembayaran surat berharga tersebut dengan konsekuensi-konsekuensi perbankan apabila dana atau surat berharganya bermasalah.

Kata Kunci : Surat Berharga, Perlindungan Kekayaan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi merupakan hal yang melekat dan sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Ketergantungan yang tinggi pada kebutuhan perekonomian menjadikan peran perekonomian sangat penting. Kemajuan suatu negara disebabkan oleh perkembangan ekonomi. Negara dengan indikator ekonomi yang baik akan membawa tingkat pertumbuhan dan stabilitas kehidupan yang lebih baik.

Berbicara bank sudah pasti berhubungan dengan uang. Salah satu alasan mengapa membutuhkan dunia perbankan adalah faktor keanekaragaman dalam masyarakat suatu negara.

Selain sumber dana untuk penempatan dana dari bank lain, bank juga dapat menghasilkan sumber dana dari surat berharga. Sekuritas yang berbentuk saham, obligasi, surat komersial, dan sejenis lainnya dapat menghasilkan keuntungan dengan meningkatkan profitabilitas bank. Transaksi surat berharga dapat dilakukan, sehingga sewaktu-waktu bank membutuhkan dana untuk memenuhi likuiditas dan bank dapat menjualnya. Untuk meningkatkan likuiditas, bank telah membeli surat berharga jangka pendek yang dapat dicairkan kapan saja bila diperlukan. Selain meningkatkan likuiditas, bank juga membeli surat-surat berharga yang dirancang untuk meningkatkan pendapatan dan membeli surat berharga jangka panjang. Simpanan dana pada bank lain dan surat berharga disimpan dalam aset lancar di neraca laporan keuangan. Karena selama aktivitas perusahaan, kedua akun tersebut bisa diuangkan, dijual atau dibelanjakan.

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi mediator antara pihak yang kelebihan dana (deposan) dengan pihak yang membutuhkan dana (debitur). Bank akan mendapatkan keuntungan selama biaya mengumpulkan dana dari deposan lebih kecil dari hasil meminjamkan uang ke debitur atau penempatan pada bank lain yang berupa pendapatan bunga, berarti bank mengalami positif spread. Sebaliknya, jika biaya yang digunakan untuk mengumpulkan dana lebih besar dari hasil meminjamkan uang kepada debitur atau penempatan pada bank lain berupa pendapatan bunga maka bank akan mengalami *negatif spread*.

Bank adalah perantara keuangan masyarakat, dari masyarakat yang kelebihan dana

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 15071101216

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

dengan masyarakat yang kekurangan dana. Pada umumnya bank menghimpun dana dari pihak ketiga (3) melalui produk-produk yang telah disediakan oleh bank yaitu : giro, tabungan, deposito, sebagai imbalan bagi masyarakat yang bersedia menempatkan dananya pada bank maka, bank akan memberikan bunga. Ini merupakan kewajiban bank untuk mengeluarkan biaya bunga kepada pihak-pihak yang telah menempatkan dananya kepada bank-bank yang bersangkutan. Sebagaimana bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi maka bank yang telah menghimpun dana dari pihak ketiga melalui produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat luas. Maka, bank juga wajib menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang memang membutuhkan dana di dalam usahanya. Dalam penyaluran tersebut bank menawarkan melalui kredit. Namun tidak hanya melalui kredit, bank juga mengolah dana yang telah dihimpun melalui SBI, penyertaan, penempatan pada bank lain, dan lainnya. Produk dan instrument penyaluran tersebut akan menjadi aktiva produktif bagi bank yang diharapkan dapat menghasilkan pendapatan dari pembebanan harga (bunga) atas penggunaan dana tersebut oleh debitur, sehingga akan menambah nilai bunga bersih dan menaikkan rasio NIM (*Net Interest Margin*) bank. Semakin banyak aktiva produktif yang dibentuk, maka semakin besar potensi laba bersih yang dapat diperoleh dan rasio NIM pun semakin meningkat. Oleh karena itu, korelasi antara produk dan instrument penyaluran dana diatas terhadap rasio NIM bersifat positif.

Bank sebenarnya tidak asing lagi bagi kita, terutama yang hidup di perkotaan. Bahkan di pedesaan sekalipun saat ini kata bank bukan merupakan kata asing dan aneh. Menyebut kata bank setiap orang selalu mengaitkannya dengan uang. Hal ini tidak salah, karena bank merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Dalam disiplin ilmu begitu banyak pengertian bank, salah satunya menurut Abdul Rachman, Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai jenis jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain. Kemudian pengertian Bank menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan adalah:

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.⁵

Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai: “Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah: “Setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya baik hanya menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana”.⁶

Dana yang ditempatkan di Bank Indonesia atau penempatan dana pada Bank Indonesia merupakan hasil aktivitas penyaluran dana. Dana yang ditempatkan di Bank Indonesia yaitu dalam bentuk giro wadiah dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia yang telah berganti nama menjadi Sertifikat Bank Indonesia Syariah. giro wadi’ah dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah merupakan salah satu alat likuid dan tidak dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan. Giro wadiah pada Bank Indonesia yang wajib dipelihara adalah minimum sebesar giro wajib minimum yang dihitung berdasarkan saldo yang tercatat pada Bank Indonesia Sertifikat wadiah Bank Indonesia merupakan sarana penitipan dana jangka pendek oleh bank yang mengalami kelebihan *likuiditas*.

Selain penempatan dana pada Bank Indonesia, dana juga dapat ditempatkan di bank lain. Dana yang ditempatkan di bank lain yaitu dana dalam bentuk interbank *call money*, tabungan, deposito berjangka, atau bentuk lain yang sejenis, yang dimaksud untuk memperoleh penghasilan. Penempatan pada bank lain juga dapat diartikan sebagai penempatan/tagihan atau simpanan milik bank dalam rupiah dan atau valuta asing pada bank lain, baik yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun luar Indonesia baik untuk menunjang kelancaran transaksi antarbank maupun sebagai *secondary reserve* dengan maksud untuk memperoleh penghasilan. Penempatan dana bank pada bank lain baik dalam negeri maupun luar negeri sebagai *secondary reserve* dengan tujuan

⁵ Kasmir, “*Manajemen Perbankan*”, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm 10.

⁶ *Ibid.* hlm 11.

memperoleh penghasilan. Penempatan pada bank lain dapat berbentuk giro, deposito, *call money*, dll.

Penempatan dana pada bank lain bertujuan untuk memperoleh penghasilan, dimana penghasilan itu dapat dijadikan sebagai modal kerja perusahaan untuk mendanai kegiatan operasionalnya. Sedangkan kewajiban lancar adalah hutang yang diharapkan akan dibayar dalam jangka waktu satu tahun atau satu siklus waktu normal perusahaan tergantung mana yang lebih panjang. Misalnya : hutang usaha, beban yang harus masih dibayar, pendapatan yang diterima dimuka, utang pajak, utang bunga.⁷

Saldo penempatan pada bank lain dalam valuta asing dan penyisihannya dicatat dalam valutanya, sedangkan untuk keperluan laporan keuangan ke Bank Indonesia dan laporan keuangan publikasi, saldo valuta asing tersebut dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs laporan Bank Indonesia. Hal-hal berikut wajib diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yaitu: jenis dan jumlah penempatan, jenis valuta, jangka waktu dan suku bunga rata-rata. Kegiatan bank yang berkaitan dengan penempatan pada bank lain adalah penempatan dana dalam bentuk *interbank call money*, tabungan, deposito berjangka, atau bentuk lain yang sejenis yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan, dan pendapatan bunga atas penempatan dana serta pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) penempatan pada bank lain.

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990, lembaga keuangan diberikan batasan sebagai badan / lembaga yang kegiatannya dalam bidang keuangan, melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat tertentu guna membiayai investasi perusahaan. Meski begitu, peraturan tersebut tidak berarti bahwa peraturan tersebut membatasi kegiatan lain dalam suatu lembaga keuangan. Pada realitanya, lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi keuangan, kegiatan konsumsi dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Secara umum lembaga keuangan dapat dikelompokkan dalam 2 bentuk yaitu bank dan bukan bank, yang perbedaan utama antara kedua lembaga tersebut adalah pada penghimpunan dana. Dalam penghimpunan dana secara tegas disebutkan

bahwa bank dapat menghimpun dana baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat sedangkan lembaga keuangan bukan bank hanya dapat menghimpun dana secara tidak langsung dari masyarakat.⁸

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan penghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Bank merupakan sarana yang memudahkan aktivitas masyarakat untuk menyimpan uang, dalam hal perniagaan maupun untuk investasi masa depan. Dengan menggunakan produk-produk bank tersebut maka nasabah menitipkan uangnya kepada pihak bank untuk kemudian dikelola sehingga "Hak nasabah penyimpan dana semata-mata hanya berupa hak menagih dan mendapatkan kembali dana tersebut, karena uang atau dana yang telah diserahkan oleh nasabah penyimpan dana kepada bank adalah uang milik bank selama dalam penyimpanan bank."⁹

Dunia perbankan merupakan salah satu institusi yang sangat berperan dalam bidang perekonomian suatu Negara (khususnya dibidang pembiayaan perekonomian). Dalam bisnis perbankan, utamanya dalam bidang penghimpunan dana banyak sekali diversifikasi produk-produk yang dibuat. Sebutlah produk tabungan, seiring perkembangan waktu saat ini sudah sangat beragam jenis-jenis tabungan antara lain tabungan berhadiah, tabungan berjangka dengan system lock saldo, tabungan pensiunan/hari tua dan sebagainya.

Begitupula dengan produk deposito, menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Pasal 1 ayat (7) deposito adalah: "Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank." Sedangkan menurut Muchdarsyah Sinungan Pengertian Deposito adalah produk simpanan berjangka dari tiap-tiap bank. Simpanan berjangka ini biasanya dapat berupa rupiah atau valas (Valuta Asing) dan

⁷ Kasmir, "Dasar Dasar Perbankan", PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm 103.

⁸ Jamal Wiwoho, "Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat", MMH, Jilid 43, No. 1 (Januari 2014), hlm 87.

⁹ Ronny Sautma Hotma Bako, "Hubungan Bank dan Nasabah terhadap produk tabungan dan deposito", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 37.

menggunakan jangka waktu 1, 3, 5, 12, atau 24 bulan, tergantung dari bank-nya.”¹⁰

Selain itu untuk menyediakan kebutuhan masyarakat akan kemudahan dan kenyamanan bertransaksi, bank menyediakan produk sertifikat deposito sebagai alternatif pembayaran dalam suatu transaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Pembayaran dengan sertifikat Deposito merupakan salah satu cara pembayaran alternatif di zaman modern, karena pada saat ini orang cenderung enggan untuk membawa uang dalam jumlah yang besar apalagi dalam perjanjian jual beli yang harganya cukup mahal. Hal ini tak lain karena faktor keamanan khususnya pada masyarakat Indonesia yang kurang terjamin sehingga memungkinkan timbulnya kejahatan pencurian atau perampasan uang dimana saja dan kapan saja.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penempatan dana dalam bentuk surat berharga ?
2. Apa akibat hukum penempatan dana dalam bentuk surat berharga sebagai pengamanan terhadap kekayaan seseorang ?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Penempatan Dana Dalam Bentuk Surat Berharga

Nasabah dalam kaitannya dengan perbankan adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank. Dalam bahasa Inggris istilah nasabah disebut dengan “*Customer*”, seseorang dikatakan *customer* dari suatu bank, manakala ia mempunyai suatu rekening pada bank tersebut dalam bentuk deposit *account*, atau mempunyai hubungan yang serupa dengan itu dengan bank yang bersangkutan. Dengan demikian yang disebut nasabah atau *customer* dapat berupa nasabah penyimpan dana, maupun nasabah debitur, baik itu nasabah perorangan (*individual*), maupun nasabah badan (*kelompok*).

Hubungan hukum antara nasabah dengan bank terjadi setelah kedua belah pihak menandatangani perjanjian untuk memanfaatkan

produk jasa yang ditawarkan bank. Setiap produk bank selalu terdapat ketentuan-ketentuan yang ditawarkan oleh bank. dengan transaksi *letter of credit* atau SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri), dalam salah satu klausulnya akan menyebut : dalam pembukaan *letter of credit*/SKBDN ini berlaku syarat dan ketentuan yang terdapat pada *uniform costum and practice for documentary credit* yang diterbitkan oleh *International Chambers of commerce Publication* No. 500.¹¹

Hubungan antara bank dengan nasabah akan terdapat berbagai ketentuan yang menuju berlakunya ketentuan lain, kadangkala ketentuan yang ditunjuk dalam aplikasi tersebut sama sekali tidak diketahui oleh nasabah. Hubungan antara nasabah dengan bank adalah hubungan antar subjek hukum sebagai pembawa hak dan kewajiban. Pengertian subjek hukum adalah orang dan badan, sedangkan pengertian badan adalah nadan hukum dan bukan badan hukum. Perbedaan demikian akan menyangkut terhadap identifikasi nasabah (*customer identification file*).

Landasan utama dalam perjanjian tersebut adalah dipenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan untuk membuat perjanjian, adanya kesepakatan mengenai suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Kedua belah pihak sebagai subyek hukum harus memenuhi aspek hukum dari subjek hukum. Dilihat dari jenis subjek hukum pada pihak nasabah, maka terdapat dua jenis subjek hukum yakni dapat berupa orang dan badan. Dalam istilah perbankan, terdapat istilah yang dipersamakan dengan orang, yaitu “perorangan”. Nasabah perorangan adalah usaha dagang, toko, dan sebagainya, sedangkan aspek hukum dari pihak bank hanya berupa badan usaha. Hal ini dikarenakan tidak ada lembaga perbankan yang berbentuk orang atau perorangan.

Didalam kerangka kehidupan perbankan, baik itu nasabah penyimpan dana maupun nasabah penerima dana adalah sama pentingnya. Karena dari kedua sisi nasabah inilah bank dapat menjalankan roda usahanya. Dari nasabah penyimpan dana bank akan mendapatkan modal usaha, yang kemudian dari nasabah penerima dana itulah dana tersebut disalurkan dengan memperoleh keuntungan berupa bunga.

¹⁰ Muchdasyah Sinungan, “*Manajemen Dana Bank*”, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hlm 90.

¹¹ Rachmadi Usman, “*Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*”, Gramedia Pusataka Utama, Jakarta, 2001, hlm 24.

Dapatlah dikatakan usaha bank itu adalah mengambil keuntungan selisih antara bunga tabungan/deposito, dengan bunga kredit yang disalurkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberadaan nasabah adalah “jantungnya” kehidupan perbankan, tanpa nasabah sebuah bank tidak akan hidup dan tidak akan ada artinya dalam masyarakat. Bank akan besar kalau nasabah menjadikannya besar, sebaliknya bank akan runtuh kalau nasabah sudah tidak mempercayainya lagi.

Selain surat berharga sebagai surat legitimasi masih ada surat legitimasi lainnya, seperti misalnya karcis titipan sepeda, surat penitipan barang (penitipan topi) dan sebagainya. Bagi pemegang surat berharga (surat atas tunjuk dan atas pengganti) surat tersebut adalah satu-satunya surat legitimasi baginya. Kalau dia kehilangan surat tersebut, maka ia tidak lagi dapat meminta pemenuhan kembali haknya kepada penghutang, kecuali dalam hal-hal yang diatur oleh undang-undang. Demikianlah kita lihat perbedaan antara surat atas tunjuk dan atas pengganti sebagai surat legitimasi dibandingkan dengan surat lainnya sebagai surat legitimasi.

Syarat legitimasi formal adalah syarat yang diutamakan oleh pembentuk undang-undang. Namun syarat legitimasi materielpun tidak dilupakan. Ini dapat kita buktikan dari adanya ketentuan Pasal 115 ayat (2) dan Pasal 198 KUHD yang pada pokoknya berisi bilamana seseorang dengan jalan bagaimanapun, kehilangan penguasaan atas surat wesel, maka pemegang yang membuktikan haknya dengan legitimasi formal (yaitu dengan menunjukkan rangkaian endorsemen yang tidak terputus) tidak diwajibkan menyerahkan surat wesel itu kecuali bilamana ia memperolehnya dengan tidak jujur atau ia dapat dipersalahkan berat ada waktu memperolehnya.

Persoalan-persoalan yang timbul sekitar surat berharga menimbulkan pendapat-pendapat yang berbeda-beda pada waktu yang lampau. Dalam uraian sekitar yang menyinggung perikatan dasar di muka sudah dapat kita lihat adanya pendapat-pendapat seperti pendapat mengkontrak wesel, kemudian juga pendapat dari Heinecius dan yang berlangsung dengan *theorie abstractie materiel*. Dalam paragraf ke-7 ini khususnya akan penulis uraikan sedikit mengenai beberapa teori yang dikenal berhubung dengan persoalan yang timbul dalam bidang surat berharga mengenai : apakah surat berharga itu mengikat bagi penghutang surat itu, atau dengan perkataan lain apakah dasar

hukumnya maka sepucuk surat berharga itu mengikat penghutangnya terhadap pemegang.

Pada dasarnya surat berharga merupakan suatu surat yang didalamnya melekat erat suatu hak tertentu, mempunyai nilai yang objektif sehingga dapat diperjualbelikan. Hak yang melekat erat dimaksud dapat berupa hak menuntut penyerahan barang, hak yang berhubungan dengan perusahaan atau hak untuk menagih sejumlah uang. Dalam hubungan dengan praktek perbankan pengertian surat berharga di sini dibatasi dengan yang bersifat tagihan utang.

Selain pengertian surat berharga (*Waarde papier negotiable instruments*) juga dikenal pengertian surat yang berharga terdapat pengertian yang sempit dan pengertian yang luas. Dalam pengertian yang luas tercakup didalamnya pengertian surat berharga (*waarde papier*) dan surat yang dalam arti yang sempit. Untuk pengertian yang sempit surat yang berharga ini diartikan sebagai lawan dari surat berharga.

Hubungannya dengan praktek perbankan aktiva produktif selain surat-surat berharga, penggunaan dana dalam aktiva produktif atau earning aset memiliki tujuan untuk memperoleh penghasilan bagi bank, yang berasal dari :

Dalam dunia perbankan dana pada bank lain baik didalam negeri maupun diluar negeri dikenal juga aktiva tidak produktif, disebut aktiva tidak produktif karena tidak dapat memberikan penghasilan bagi bank.

B. Akibat Hukum Penempatan Dana Dalam Bentuk Surat Berharga Sebagai Pengaman Terhadap Kekayaan Seseorang

Didalam transaksi dagang, perkembangan perdagangan dewasa ini baik yang bersifat nasional, maupun internasional, telah membawa dampak pada sistem pembayaran dan penyerahan barang. Di mana dalam lalu lintas perdagangan tersebut, peranan surat-surat berharga semakin tampak. Surat berharga yang kita kenal dewasa ini, sudah semakin berkembang seiring dengan perkembangan dunia pada umumnya. Oleh karena itu, surat berharga tersebut sudah banyak yang kita tidak temukan pengaturannya dalam KUHD. Berbicara mengenai surat berharga tidak dapat dipisahkan dengan transaksi dagang, karena lahirnya surat berharga tidak lain dimaksudkan untuk meningkatkan dan memudahkan serta mengamankan transaksi-transaksi dalam dunia perdagangan. Pembayaran dan penyerahan barang, pada dasarnya dapat

berlangsung dengan sederhana dan cepat, bilamana transaksinya sendiri berlangsung dengan sederhana.

Pembayaran dan penyerahan barang yang paling sederhana adalah pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan uang tunai pada saat barang yang dibeli diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Oleh karena transaksi dagang tidak selamanya, bahkan pada umumnya dilakukan tidak sesederhana apa yang telah dikemukakan, maka transaksi dagang tersebut tidak lagi dilakukan dengan pembayaran tunai dengan menggunakan uang kartal pada saat penyerahan barangnya, namun pembayaran itu dilakukan dengan menyerahkan surat-surat berharga kepada pihak yang seharusnya menerima uang tunai seandainya transaksi dilakukan dengan sederhana. Bahkan lebih rumit lagi jika para pihak yang terlibat dalam transaksi berada pada tempat yang berjauhan, bahkan pada negara yang berbeda, karena pembayaran bukan hanya tidak dapat dilakukan secara langsung dari tangan ke tangan dengan menggunakan uang kartal, tapi juga harus dilakukan dengan perantara bank.

Sebaliknya, penyerahan barang yang dilakukan dalam transaksi dagang tidak lagi dilakukan dengan penyerahan barangnya secara langsung, tapi juga dengan penyerahan dokumen-dokumen yang dapat dipergunakan untuk menerima barang yang dimaksud. Dengan demikian, akan semakin tampak peranan surat berharga dalam transaksi dagang. Pembayaran sejumlah uang dengan perantara bank ini tidak selamanya dapat berlangsung lancar, karena kemungkinan terjadi bahwa pembayaran atas harga barang sudah dilakukan, sedangkan barangnya tidak dapat diserahkan atau paling tidak, barangnya diserahkan tapi tidak sebagaimana mestinya. Sebaliknya, dapat juga terjadi bahwa penyerahan barang telah dilakukan akan tetapi pembayaran belum diterima. Dengan demikian, menjadi salah satu masalah dalam peredaran surat berharga adalah bagaimana memberikan perlindungan bagi pemegang surat berharga.

Di samping pembagian surat-surat berharga ke dalam surat berharga dan surat yang mempunyai harga, dilihat dari isi perikatannya,

Molengraaff membagi surat berharga menjadi tiga golongan :¹²

1. Golongan surat berharga yang mempunyai sifat kebendaan;
2. Golongan surat berharga yang mempunyai sifat keanggotaan; dan
3. Golongan surat berharga yang mempunyai sifat tagihan utang (utang-piutang).

Bagi dunia perbankan penggunaan surat berharga sangatlah penting, sebagai sarana pengganti dari penggunaan uang tunai pada masyarakat. Melalui penggunaan surat berharga, masyarakat dijamin pembayarannya oleh sebuah bank yang menerbitkan surat berharga tersebut sesuai dengan klausula yang tercantum pada surat berharga itu. Keberadaan surat berharga tersebut jelas memiliki pengaruh yang kuat untuk menggerakkan perekonomian nasional, sebagai contoh penggunaan cek dan bilyet giro yang diterbitkan oleh perbankan sebagai alat bayar bagi masyarakat, sangat mempengaruhi aktivitas dari roda perekonomian nasional. Demikian pula dengan penggunaan Garansi Bank yang banyak membantu bagi dunia usaha untuk melakukan atau mengerjakan suatu proyek pembangunan yang pada akhirnya dapat memperlancar roda perekonomian nasional.

Adanya keterikatan yang erat antara bank dengan nasabah dapat dilihat dari hubungan bank dengan nasabah, di mana hubungan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu hubungan yang sifatnya "kompleks". Hubungan yang paling utama dan lazim antara bank dengan nasabah dapat dikatakan sebagai hubungan kontraktual. Hal ini berlaku hampir terhadap semua nasabah, baik nasabah debitur, nasabah deposan ataupun nasabah non debitur-non deposan. Terhadap nasabah debitur, hubungan kontraktual tersebut berdasarkan atas suatu kontrak atau perjanjian yang dibuat antara bank sebagai kreditur (pemberi dana) dengan pihak debitur (peminjam dana), sedangkan menurut R. Subekti bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal, perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.¹³

¹² Emmya Pangaribuan Simanjuntak, "*Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*", Seksi Hukum Dagang Fak, Hukum UGM Yogyakarta, 1993, hlm 48.

¹³ R. Subekti, "*Pokok-pokok Hukum Perdata*", Intermasa, Jakarta, 1984, hlm 30.

Hukum kontrak yang menjadi dasar terhadap hubungan bank dan nasabah debitur bersumber dari ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang kontrak (perjanjian) Buku Ketiga. Sebab menurut Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak. Hukum perjanjian dalam Buku Ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata menganut sistem hukum terbuka dalam arti hukum perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap (optional law). Hal ini berarti bahwa pasal-pasal itu boleh dikesampingkan apabila dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian, mereka diperbolehkan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian. Inilah yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak.¹⁴

Berbeda dengan nasabah debitur, maka untuk nasabah deposan atau nasabah non debitur-non deposan, tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur untuk kontrak jenis ini dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai kontrak atau perjanjian. Di samping ini berbeda dengan kontrak untuk nasabah debitur, maka kontrak kredit yang seringkali diatur cukup komprehensif, maka untuk kontrak bank dengan nasabah deposan atau nasabah non deposan-non debitur lazimnya hanya diatur dalam bentuk kontrak yang sederhana. Itupun, sama seperti untuk kontrak kredit, diberlakukan kontrak dalam bentuk kontrak standar atau kontrak baku/perjanjian baku, yang biasanya terdapat ketentuan-ketentuan yang berat sebelah, di mana pihak bank seringkali lebih diuntungkan. Akan tetapi, sungguhpun dianut prinsip bahwa hubungan nasabah penyimpanan dana dengan bank adalah hubungan kontraktual, dalam hal ini hubungan debitur dan kreditur di mana pihak bank berfungsi sebagai kreditur prinsip hubungan seperti ini juga tidak dapat diberlakukan secara mutlak.

Jadi, di sini menunjukkan bahwa sesungguhnya pihak nasabah penyimpanan dana dapat kapan saja memutuskan hubungan kontrak

dengan banknya, tetapi pihak bank tidak dapat begitu saja memutuskan hubungan dengan pihak nasabah tanpa surat pemberitahuan kepada pihak nasabah. Karena pada prinsipnya hubungan antara nasabah penyimpanan dana dengan bank adalah hubungan kontraktual tersebut.

Seperti telah dikemukakan di atas tadi bahwa hubungan antara nasabah dan bank diatur dalam suatu perjanjian atau kontrak, ini berarti para pihak, dalam hal ini bank sebagai suatu badan usaha dan nasabah baik perorangan maupun badan usaha mempunyai hak dan kewajiban. Hal ini harus dilihat lebih dahulu jenis pelayanan dari pihak perbankan karena layanan jasa yang diberikan oleh dunia perbankan dewasa ini sangat beragam seperti tercantum dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan beserta perubahannya yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992. Beragamnya layanan perbankan menyebabkan persyaratan yang dicantumkan dalam standar kontrak yang digunakannya juga bervariasi, artinya tergantung dari jenis layanan jasa yang digunakan.

Sistem perbankan di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Menurut ketentuan tersebut, perbankan mempunyai peran yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Peranan yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Didalam perkembangannya, keadaan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional. Sementara itu perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan yang diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian. Sejalan dengan itu, penyempurnaan sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga sistem pembayaran merupakan hal yang sangat penting.

Penyempurnaan ketentuan perbankan tersebut terutama menyangkut kewenangan perizinan bank, kepemilikan bank oleh pihak asing, cakupan rahasia bank, penyehatan

¹⁴ R. Subekti, "Aneka Perjanjian", Alumni, Bandung, 1979, hlm 80.

perbankan nasional, bank berdasarkan prinsip syariah, sanksi pidana dan pembentukan lembaga penjamin simpanan, dengan demikian harus ada sinkronisasi antara Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Akibat hukum penempatan dana dalam bentuk surat berharga sebagai pengamanan terhadap kekayaan seseorang melalui penerbitan surat berharga maka pemegangnya mempunyai hak tagih dan penerbit mempunyai kewajiban menyediakan dana guna pembayaran surat berharga tersebut dengan konsekuensi – konsekuensi perbankan apabila dana atau surat berharganya bermasalah. Bagi pemegangnya, surat berharga merupakan bukti bahwa dia berhak atas tagihan uang yang disebut di dalamnya. Apabila pemegang datang pada pihak yang diperintahkan untuk membayar, maka pemegang hanya menunjukkan dan menyerahkan surat berharga itu kepada tertarik, dan bank tertarik berkewajiban untuk membayar sesuai nominal yang tercantum dalam surat berharga tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa peranan surat berharga pada sebuah bank tidak terlepas dari peran perbankan yang berfungsi strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Peranan yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien.
2. Mengingat makin meningkat kegiatan perbankan dan perekonomian maka dimungkinkan pula pada waktunya yang akan datang muncul jenis-jenis surat berharga yang baru. Oleh karena itu, sebaiknya diadakan penelitian mengenai jenis-jenis surat berharga dalam praktek perbankan yang pengaturannya belum ada dalam KUHD. Untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian dan perbankan seperti dikemukakan diatas maka diperukan peraturan perundang-undangan tentang surat berharga pada umumnya yang lebih memadai sebagai payung yang melandasi perkembangan tersebut. Akibat hukum penempatan dana dalam bentuk surat berharga sebagai pengamanan terhadap kekayaan seseorang melalui penerbitan surat berharga maka pemegangnya mempunyai

hak tagih dan penerbit mempunyai kewajiban menyediakan dana guna pembayaran surat berharga tersebut dengan konsekuensi – konsekuensi perbankan apabila dana atau surat berharganya bermasalah. Bagi pemegangnya, surat berharga merupakan bukti bahwa dia berhak atas tagihan uang yang disebut di dalamnya

B. Saran

1. Bahwa pada surat berharga didalamnya melekat erat suatu hak tertentu, mempunyai nilai yang objektif sehingga dapat diperjualbelikan. Hak yang melekat erat dimaksud dapat berupa hak menuntut penyerahan barang, hak yang berhubungan dengan perusahaan atau hak untuk menagih sejumlah uang. Dalam hubungan dengan praktek perbankan pengertian surat berharga di sini dibatasi dengan yang bersifat tagihan utang yang harus dibayarkan oleh sebuah bank yang menerbitkan surat berharga tersebut.
2. Apabila informasi telah disediakan, maka bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini, dalam hal bertindak sebagai perantara dalam melakukan penempatan dana dari nasabah atau membeli/menjual surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Bahwa membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib di cairkan secepatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, H. 2004. *“Hukum Perdagangan Internasional”*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Atmadjaja, D. I. 2012. *“Hukum Dagang Indonesia (Sejarah, Pengertian, Dan Prinsip-Prinsip Hukum Dagang)”*, Setara Press, Malang.
- Badruzaman, M. D. 1996. *“KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan”*, Edisi Kedua, Alumni, Bandung.
- Bako, R. S. H. 2010. *“Hubungan Bank dan Nasabah terhadap produk tabungan dan deposito”*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Emirzon, J. 2001. *“Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya Di Indonesia”*, Prehalindo, Jakarta.

- Firmansyah, H. & Dadang H. S. 2014 *"Bank dan Industri Keuangan Non Bank (INKB)"*, PT. Nagakusuma Media Kreatif, Jakarta.
- Irawan, J. J. 2014 *"Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis"*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Kasmir. 2007. *"Manajemen Perbankan"*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Kasmir. 2012. *"Dasar Dasar Perbankan"*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Kuncoro, M. 2011. *"Metode Kuantitatif; Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi"*, Edisi keempat. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Latumaerissa, L. R. 2011. *"Bank dan Lembaga keuangan lain"*, Salemba Empat, Jakarta.
- Marzuki, P. M. 2011. *"Penelitian Hukum"*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Muhamad, A. 1989. *"Hukum Dagang Tentang Surat Berharga"*, Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- Simanjuntak, E. P. 1993 *"Hukum Dagang Surat-Surat Berharga"*, Seksi Hukum Dagang Fak, Hukum UGM Yogyakarta.
- Sinungan, M. 1999. *"Manajemen Dana Bank"*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soekanto, S. 1986. *"Pengantar Penelitian Hukum"*, UI-Press, Jakarta.
- Subekti, R. 1979. *"Aneka Perjanjian"*, Alumni, Bandung.
- Subekti, R. 1984 *"Pokok-pokok Hukum Perdata"*, Intermasa, Jakarta.
- Usman, R. 2001. *"Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia"*, Gramedia Pusataka Utama, Jakarta.

Sumber-Sumber Lain

- Afzalurrahman, *"Economics Doctrines of Islam"*, Terj. Soeroyo dan Nastagin, *"Doktrin Ekonomi Islam"*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, Jilid III, hlm 83.
- Jamal Wiwoho, *"Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat"*, MMH, Jilid 43, No. 1 (Januari 2014), hlm 87.
- Safriana Murbarani, Pengaruh Surat Berharga dan Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Total Aset di PT Bank Syariah Bukopin periode 2015-2018, Skripsi (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), <http://digilib.uinsgd.ac.id> diakses pada 27 Mei 2022